



PUTUSAN

Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk. tanggal 25 Oktober 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, sebagaimana tercatat dalam

Hal 1 dari hal 9 Put. No: 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/09/II/2015 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 5 November 2015;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari hal 9 Put. No: 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk membatalkan talak satu raji terhadap Termohon (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Rokiah binti Mustaring, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----bah
wa posita angka 1 dan 2 benar;

-----bah
wa posita angka 3 tidak benar sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak tahun 2015;

-----bah
wa posita angka 4, tidak benar. Yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon jarang pulang ke rumah dan Pemohon sering marah-marah ketika Termohon menanyakan alasannya dan ternyata Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL dan telah menikah pada tanggal 4 Juli 2017;

-----bah
wa posita angka 5, benar Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal pada tanggal 8 Oktober 2017;

Hal 3 dari hal 9 Put. No: 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk



-----bah
wa posita angka 6, pihak keluarga belum pernah menasehati Termohon
dan Pemohon agar kembali rukun;

-----bah
wa posita angka 7, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon
namun Termohon akan menuntut hak Termohon sebagai isteri yang
diceraikan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan
bernama WIL, namun hal tersebut sudah Pemohon beritahukan kepada
Termohon dan Termohon mengizinkannya. Penyebab pertengkaran
Pemohon dan Termohon karena Termohon sering emosi dan marah
kepada Pemohon apalagi jika Pemohon sering meminta uang kepada
Termohon karena penghasilan Termohon lebih banyak dari Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
secara lisan sebagai berikut:

- bahwa Termohon tidak pernah mengizinkan Pemohon untuk
menikah dengan WIL, pada waktu itu Pemohon hanya meminta izin
untuk pergi ke Palu, namun ternyata Pemohon melangsungkan
pernikahan, lalu Termohon melapor kepada pihak Polisi sehingga
Pemohon pulang lagi ke rumah dan menyuruh Termohon agar mencabut
laporan tersebut. Setelah laporan polisi tersebut Termohon cabut,
Pemohon kembali lagi bersama WIL dan sampai sekarang tidak pernah
kembali. Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon memakai
uang yang Termohon berikan untuk menikah dengan perempuan lain;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan re
plik. Selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut
permohonannya dan atas permohonan tersebut Termohon menyatakan tidak
keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sejak menikah pada tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai guru honorer sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Primer:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi secara lisan menjawab gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi ikut membantu Penggugat Rekonvensi menjalankan usahanya sehingga dengan cara itu secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi telah ikut menafkahi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat

Hal 5 dari hal 9 Put. No: 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer di Madrasah Aliyah Al Khairaat di Batui hanya sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan, dan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk bernama Rokiah binti Mustaring, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2017, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 154 R.Bg telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 Desember 2017, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim

Hal 6 dari hal 9 Put. No: 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri dan upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis berhasil. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon dengan sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Pemohon dapat mencabut perkaranya setelah ada persetujuan dari Termohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebutan bagi Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan, apabila Majelis mengabulkan permohonan cerai dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

- Bahwa sejak menikah pada tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal 7 dari hal 9 Put. No: 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi erat kaitannya (asesor) dengan permohonan dalam konvensi dan merupakan dasar untuk menuntut rekonvensi sedangkan permohonan konvensi dinyatakan dicabut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar untuk menuntut. Olehnya itu gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk. dicabut;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 8 dari hal 9 Put. No: 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H.,

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp. 280.000,00
4.	Redaksi :	Rp. 5.000,00
5.	Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :		Rp. 371.000,00

Hal 9 dari hal 9 Put. No: 0508/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)